

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah di sempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk kegaris besar. Hal itu untuk memberikan peluang bagi kegiatan perkembangan perekonomian di kemudian hari (Sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu). Manusia sebagai mahluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.¹

¹ Suhrawardi k dan Farid Wajz`di, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 23

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu samalain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan *muamalah*.²

Praktik ekonomi syariah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi sebagian besar penduduk Indonesia. Keinginan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatankegiatan ekonomi yang berdasarkan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, yaitu dengan dibentuknya secara kelembagaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Berkembangnya industri keuangan syari'ah yang mencakup segala lini perekonomian masyarakat, baik perbankan, koperasi, asuransi, pasar modal dan industri lain, pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya agama Islam sekitar

² Lutfiana, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn Nomor: 07/Dsnmui/ Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri*, (Skripsi UIN Walisomgo Semarang, 2015), h. 1

15 abad yang lalu telah meletakkan dasar penerapan prinsip syari'ah disegala bidang dan termasuk di industri keuangan. Ini dapat dipahami karena didalam Islam telah dikenal kaedah *muamalah* yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antar manusia.³

Lembaga keuangan syariah diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Produk-produk muamalah dalam hal keuangan di antaranya yakni jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dalam pemberian modal.⁴ System keuangan syariah merupakan system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

³ Lutfiana *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn Nomor: 07/Dsnmui/ Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 3

⁴ Ru'yat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan Di Bmt Khitoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman,* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 1

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 19

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Perbankan syari'ah adalah salah satu bukti perkembangan dalam dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lahirnya lembaga keuangan syari'ah sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Sehingga kehadiran bank syari'ah diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi oleh bank konvensional dan dapat dijadikan *alternative* menuju sistem perbankan yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.⁷

Berawal dari akuisisi PT. Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2017 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008

⁶ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 98

⁷ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005), h.

melalui suratnya o.10/67.KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bnak BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bnak BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam.⁸

Salah satu skema fiqh yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* lazim digunakan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya.⁹ *Murabahah* atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan dengan transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembalianya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁰

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang

⁸ Sejarah Bank BRI Syariah, <http://brisyariah.co.id> , diakses pada 12 januari.2018, pukul17.06 WIB

⁹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 150

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 136

berkepentingan, yaitu nasabah dan *supplier* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dan *supplier* kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *supplier* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.¹¹

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* yang telah:

Menimbang:

1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
2. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

¹¹ Achmad Subchan, *Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah oleh Bank BCA Syariah*, (SKRIPSI Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 1

kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;

3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG *MURABAHAH*

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka.
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
2. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
3. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
4. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹²

Namun dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah* yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep *murabahah* klasik. Yang mana dalam praktik klasik tahapanya menggunakan dua tahap serta proses transaksinya pertama-tama penjual membeli barang dari produsen kemudian proses selanjutnya penjual menjual barang kepada pembeli. Berbeda dengan praktik yang dilakukan di Indonesia, dalam tahapan transaksi menggunakan satu tahapan

¹² Himpunan Fatwa DSN-MUI, (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 60-67

kemudian dalam proses taransaksinya bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.¹³

Hal ini sesuai dengan ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah yang di tetapkan oleh fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000 tentang *Murabahah* ayat 9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.¹⁴

Wakalah adalah mewakilkan yang di lakukan oleh orang yang punya hak *tasyharruf* kepada orang yang memiliki *tasyharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.¹⁵ Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulluloh telah mewakilkan kepa orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya membayar utang, mewakilkan penetapan hari dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Para ulamapun bersepakat dengan ijma atas dibolehkanya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), h. 221

¹⁴ Himpunan Fatwa DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000* (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 60-67

¹⁵ Mardani,.....300

cenderung untuk menyunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.¹⁶

Sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DS

MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* yang telah:

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. Bahwa praktek *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. Bahwa agar praktek *wakalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Memmutus serta menetapkan: **FATWA TENTANG WAKALAH**

Pertama: Ketentuan tentang *Wakalah*:

1. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 212-213

2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah*, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada bank BRI Syariah KC Cilegon, bahwasanya pihak Bank BRI Syariah KC Cilegon menerapkan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan *murabahah* tersebut. Akan tetapi skema akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah ini secara sekilas hampir mirip dengan skema kredit pada bank konvensional yang terletak pada saat Bank Syariah memberikan uang kepada nasabah yang seharusnya Bank Syariah memberikan dalam bentuk barang. Walaupun pada dasarnya akad *murabahah bil wakalah* ini tidak dilarang dalam syariah karena berpatokan pada fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000 tentang *Murabahah* yaitu: *jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank*. Namun jika prosedur dan *implementasinya* tidak sesuai dengan parameter hukum ekonomi syariah dan aturan yang mengatur dari akad itu sendiri maka sudah dipastikan akad itu sama halnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank konvensional yang mengandung unsur *riba*, *gharar* serta

¹⁷ Himpunan Fatwa DSN-MUI, *Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DS MUI/IV/2000* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 97-102

maisir, sedangkan unsur-unsur tersebut sudah sangat jelas dilarang dalam Islam. Untuk itu, masalah ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, sehingga penulis menjadikan sebuah judul skripsi yaitu **“Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Perbankan Syariah (Study Kasus Di Bank Bri Syariah KC Cilegon)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur syariah terhadap penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan Syariah?
2. Apakah akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di Bank BRI Syariah KC Cilegon sesuai dengan prinsip dan prosedur syariah?

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang akad *murabahah bil wakalah* dari sudut pandang syariah, prosedur dan pengaplikasiannya pada perbankan syariah

2. Bank BRI Syariah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah KC Cilegon yang mana sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai media penyalur pendayagunaan ibadah dan juga sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank untuk memajukan perekonomian umat.
3. Data yang akan diteliti hanya data yang terbaru pada produk tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur serta standar penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui apakah akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di Bank BRI Syariah KC Cilegon sesuai dengan prinsip dan prosedur syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara *teoretis*, sebagai pengembang ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam khususnya dalam *literature* fiqh kontemporer yang menyesuaikan perkembangan zaman.

2. Secara praktis, diantaranya:
 - a. Bagi Bank BRI Syariah KC Cilegon sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah khazanah ilmu serta wawasan pengetahuan. Selain itu, juga di harapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi Bank BRI Syariah KC Cilegon dalam merealisasikan pembiayaan yang dengan akad *murabahah bil wakalah*.
 - b. Bagi masyarakat sendiri yaitu untuk mengetahui perkembangan Bank BRI Syariah KC Cilegon dalam mengembangkan LKS di Indonesia yang memberikan manfaat serta informasi kepada masyarakat, terkhusus pada masyarakat yang ingin menjadi nasabah atau mitra untuk menggunakan akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah KC Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain.

NO	NAMA/ JUDUL/TAH UN	Rumusan	Tujuan	Persamaan dan perbedaan
1	Moh. Ulin Nuha/Analisi s hukum islam terhadap implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> dalam satu transaksi di bpr syari'ah asad alif sukorejo Kendal/IAIN Walisono	1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal? 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam	1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal? 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal?	Persamaan: Sama- sama meneliti tentang implementasi <i>murabahah bil</i> <i>wakalah</i> . Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip berakad dalam Islam serta tinjauan fatwa DSN MUI NO. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> dan juga

	Semarang 2008	terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> dengan <i>wakalah</i> dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal?		standarisasi akad <i>wakalah</i> pada <i>mlamurahah</i> dalam peraturan OJK.
2	Yasar Widayanto/A plikasi akad <i>murabahah</i> <i>bil wakalah</i> dalam pembiayaan mikro di BRI syari'ah KCP	1. Bagaimana penerapan akad <i>murabahah</i> <i>bil wakalah</i> pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP	1. Untuk mengetahui aplikasi akad <i>murabahah bil</i> <i>wakalah</i> pada produk pembiayaan mikro di BRI KCP Kudus. 2. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan	Persamaan: Sama- sama meneliti tentang implementasi <i>murabahah bil</i> <i>wakalah</i> . Perbedaan: Pada penelitian ini penulis lebih

	kudus/UIN Walisongo Semarang 2016	Kudus? 2. Bagaimana teknis pelaksanaan pembiayaan mikro di BRI KCP Kudus?	pembiayaan mikro di BRI KCP Kudus.	menghususkan pada pandangan hukum Islam dari prosedur akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada bank syariah bukan pada penyaluran dari akad itu sendiri.
3	Achmad Subchan/Imp likasi <i>wakalah</i> pada akad <i>murabahah</i> oleh bank bca syariah (studi di bank bca syariah semarang/UN	1. Bagaimana proses pelaksanaan <i>wakalah</i> , pada akad <i>murabahah</i> oleh Bank BCA Syariah? 2. Bagaimana implikasi	1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan <i>wakalah</i> pada akad <i>murabahah</i> oleh Bank BCA Syariah 2. Untuk mengetahui implikasi <i>wakalah</i> pada <i>murabahah</i> di Bank BCA Syariah	Persamaan: Sama- sama membahas tentang <i>murabahah bil wakalah</i> . Perbedaan: Pada penelitian ini menganalisis juga pandapat para Imam mazhab terkait akibat akad yang batal bukan

	S Semarang 2015	<i>wakalah</i> terhadap akad <i>murabahah</i> di Bank BCA Syariah?	hanya dari fatwa dan undang-undang tentang <i>murabahah</i> .
--	--------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Mengingat kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, memunculkan setiap orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Ekonomi merupakan sebuah aktivitas dasar manusia dalam rangka memenuhi naluri mereka untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di dunia ini. Mereka melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan terlayani dengan maksimal. Pelayanan kebutuhan ini pun terus berkembang bukan hanya jenis pelayanan dari variasi kebutuhan, tetapi juga kualitas pemenuhan kebutuhan itu sendiri.¹⁸

¹⁸ Ali Sakti, *Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Paradigma Dan AQSA Publishing, 2007), h.19

Suatu kenyataan yang tidak bisa di pungkiri bahwa manusia memang memiliki berbagai macam keinginan dan kebutuhan. Dan kesemuanya itu harus sebisa mungkin diwujudkan bagaimanapun caranya selama itu tidak dilarang oleh agama Islam. Bahkan tidak sedikit orang untuk mewujudkan keinginannya melalui bantuan kerabat dekat, teman, samapai lembaga keuangan dengan mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan untuk yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, baik yang konsumtif maupun produktif.¹⁹

Pembiayaan yang penulis maksud disini adalah dengan melakukan akad *murabahah* pada Bank Syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang mana *Murabahah* atau disebut juga *ba' bitasmanil ajil* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan

¹⁹ Nur Riatno Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka, 2015), h. 353

yang dilakukan oleh *shshib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengambilanya dilakukan secara tunai atau langsung. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.²⁰

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 19 ayat 1 huruf d juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Akad murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.²¹

Dasar hukum dari akad *murabahah* sendiri dapat kita temukan di dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, juga *Ijma'* dan kaidah *fiqhiyah*.

1. Al-Qur'an

Dasar kebolehan praktik *murabahah* tertuang dalam QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 136

²¹ <https://www.bi.go.id> di akses pada minggu tanggal 1 April 2018 pukul 13:55

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dan didalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
 الْمَسْنِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَنتَهَي
 مَاسَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَدَا وَلِيِّكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kemali mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”

2. Hadits

Ketentuan hukum dalam As-sunah yang diriwayatkan oleh

Al-Baihaki dan Ibnu Majah yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِتْمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)”

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ,
وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”

3. Ijma

Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222)

4. Kaidah fiqhiyah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pada praktiknya akad *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia berbeda dengan praktik *murabahah* pada ekonomi klasik yangmana perbankan syariah harus mengimbangi perkembangan zaman serta berupaya terhindar dari *Riba*. Sehingga akad *murabahah* itu sendiri di kombinasikan dengan akad *wakalah*. *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana orang menunjuk orang lain untuk menggantikan untuk mengerjakan pekerjaanya/perkaranya ketika masih hidup.²² Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 19 ayat 1 huruf Huruf o juga di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Akad *wakalah*” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.²³

Menurut KHES pasal 457 *wakalah* adalah penyerahan atau pemberian mandat. Hak dan kewajiban pemberi mandat dan orang yang mendapat mandat: Si pemberi mandat memiliki hak untuk menentukan mandat apa yang akan ia berikan dan berkewajiban untuk tidak menyalah gunakan mandat. Orang yang mendapatkan

²² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.187

²³ UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah <https://www.bi.go.id> di akses pada minggu tanggal 1 April 2018 pukul 13:55

mandat berhak menerima atau menolak mandat yang diberikan dan berkewajiban untuk menjaga dan melaksanakan mandat yang ia dapat.²⁴

Dasar hukum dari akad *Wakalah* sendiri dapat kita temukan di dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, juga *Ijma'* dan *kaidah fiqhiyah*.

1. Al-Qur'an

Dasar kebolehan praktik *Wakalah* tertuang dalam QS. Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ،
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 210

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

2. Hadits

Ketentuan hukum dalam As-sunah yang diriwayatkan oleh

Bukhari, Abu Hurairah searta Malik yaitu:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَطَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بَجْدَ إِلَّا أُمَّتَلَّ مِنْ سَنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta

umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.' (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

3. Ijma

Umat Islam ijma' atas kebolehan *wakalah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadis.

4. Kaidah fiqhiyah

الإِجَازَةُ إِلَّا حَقَّةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu”.

Mengingat penggabungan akad *murabahah* disertai akad *wakalah* tersebut pada perbankan syariah, memang dalam praktiknya tidak ada pada ekonomi klasik. Akan tetapi menurut peneliti akad *murabahah bil wakalah* ini memang salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan umat serta mengimbangi perkembangan zaman yang semakin terus berkembang.

Mengingat akad *murabahah bil wakalah* ini tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000 tentang *Murabahah* yaitu: *jika*

*bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.*²⁵

Untuk itu dari keduanya menghasilkan suatu akad gabungan yang mana disebut dengan akad *Murabahah bil Wakalah*. Sejalan dengan perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong perkembanganya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah, sehingga bank perlu mengantisipasi dan mengikuti dinamika tersebut agar dapat berkembang serta tetap memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sesuai fatwa yang berlaku.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁵ Himpunan Fatwa DSN-MUI, *fatwa DSN-MUI No. 04/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 61

²⁶ Akad *Wakalah* <https://www.bi.go.id> di akses pada minggu tanggal 1 April 2018 pukul 13:55

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk dapat memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KC Cilegon

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Bri Syariah Kc Cilegon Dalam Perspektif Hukum Isam* Sehingga penulis

²⁷ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.7

mendapatkan data yang akurat. Adapun observasi yang di gunakan adalah observasi terus terang atau partisipatif, karena penulis melakukan pengumpulan data dengan berterus terang kepada pihak Bank Bri Syariah KC Cilegon bahwa akan dilakukanya penelitian mengenai *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Perbankan Syariah*. Penulis melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi actual yang terjadi pada masa kini.²⁸

b. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data secara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak Bank Bri Syariah KC Cilegon yang di anggap layak untuk mewakilinya, yang memang sangat berkompten di bidangnya, seperti:

- 1) Pihak yang dirasa berkompten di Bank BRI Syariah KC Cilegon.
- 2) Nasabah

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 228

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh sehingga telah di siapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak Bank Bri Syariah KC Cilegon yang bersangkutan.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan, sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.³⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.³¹ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

²⁹ Sugiono,....h. 233

³⁰ Van hoeve, Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia Jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru), h. 849

³¹ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian, (Jakarta: rineka cipta, 2013), h.

Sumber data primer adalah data yang penulis dapatkan dari data-data penelitian terhadap hal yang dibahas dalam penelitian melalui wawancara ataupun observasi lapangan di Bank BRI Syariah KC Cilegon.

b. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari dokumen, buku-buku dan literature lainya yang menunjang dan berhubungan penelitian ini.

5. Pengelolaan Data

Setelah penulis menganalisa semua data yang didapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dipelajari serta ditelaah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yang mana metode deduktif ini merupakan cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan kepada hal yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik dalam penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau dari buku-buku yang mengutip dari buku hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai laporan penelitian yang penulis lakukan tersusun menjadi Lima BAB, dimana antara BAB satu dengan BAB lainnya saling terkait satu samalain. Hal ini penulis lakukan supaya memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, adapun sistematika pembahasan penulisan laporan penelitian ini adalah:

Bab pertama memuat pendahuluan yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab kedua ini di paparkan gambaran umum Bank BRI Syariah KC Cilegon meliputi: gambaran obyektif, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, wilayah kerja, dan produk Bank BRI Syariah KC Cilegon.

Pada bab ketiga membahas landasan teori, yaitu menguraikan konsep dasar tentang *murabahah bil wakalah* meliputi: pengertian dan syarat sahnya akad, akad *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, aplikasi *murabahah*, dan landasan hukum fatwa DSN MUI tentang *murabahah*, akad *wakalah*, dasar hukum akad *wakalah*, syarat dan rukun *wakalah*, landasan hukum fatwa DSN MUI tentang *wakalah*, akad *murabahah bil wakalah*, dasar hukum *murabahah bil wakalah*, syarat dan rukun *murabahah bil wakalah*, prosedur serta standar penerapan akad *murabahah bil wakalah*.

Kemudian hasil penelitian ini disajikan dalam bab keempat, Penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada Bank BRI Syariah KC Cilegon dalam perspektif hukum Islam hasil penelitian dan pembahasan meliputi: mekanisme serta pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank BRI Syariah KC Cilegon, dan penerapan

akad *murabahah bil wakalah* pada bank bri syariah KC Cilegon dalam perspektif hukum Islam

Kemudian pada bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan yang merupakan jawaban daripada rumusan masalah. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.